



PERATURAN BUPATI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IJIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 6 dengan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Persyaratan Ijin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk ijin pemasangan reklame permanen antara lain :
 - a. mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel (Badan Hukum);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. gambar konstruksi reklame lengkap dengan detailnya pada kertas ukuran A-3;
 - d. denah lokasi pemasangan reklame;
 - e. perhitungan konstruksi untuk reklame dengan luas 8 meter persegi lebih atau sama dengan dan dibawah ukuran 8 meter persegi tidak melampirkan perhitungan konstruksi;
 - f. melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi minimal diatas atau sama dengan 8 meter persegi (Bermeterai);
 - g. foto Copy akte pendirian PT, CV dan pengesahannya; dan
 - h. huruf a sampai dengan f diatas masing- masing rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan Ijin perpanjangan reklame permanen antara lain :
 - a. mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel (Badan Hukum);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. foto copy Ijin Reklame yang diperpanjang;
 - d. foto copy Bukti Pembayaran Pajak;
 - e. foto copy retribusi pemakaian tanah Negara;
 - f. melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari konsultan minimal diatas atau sama dengan 8 meter persegi (Bermeterai);
 - g. foto copy akte pendirian PT, CV dan pengesahannya; dan

- h. huruf a sampai dengan e diatas masing- masing rangkap 3 (tiga).
- (3) Persyaratan Ijin penyelenggaraan/pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf e harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi konstruksi.
2. Mengubah ketentuan Pasal 9 dengan mengubah ketentuan ayat (3) dan menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yaitu ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikenakan retribusi ijin mendirikan bangunan dengan perincian sebagai berikut:
Luas billboard X jumlah sisi X tarif = X
- (2) Retribusi ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah billboard dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi, lebih atau sama dengan.
- (3) Masa berlakunya retribusi ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya.
- (4) Apabila terjadi perubahan ukuran dan/atau pemilik reklame, maka pemilik reklame berkewajiban untuk melakukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 109